



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA CAMAT

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah ;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum, dipandang perlu diberikan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu di tuangkan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang dari Bupati kepada Camat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NOMOR 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA CAMAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna ;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna ;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Natuna ;
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan berdasarkan Peraturan perUndang-undangan ;
6. Wewenang adalah Hak dan Kekuasaan untuk bertindak berdasarkan Peraturan perUndang-undangan.

BAB II
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan sebagian Wewenangnya di Bidang Pemerintahan kepada Camat.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) di atas disertai pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 3

Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat mencakup pelaksanaan pelayanan masyarakat yang terdiri atas :

- a. Bidang Pemerintahan ;
- b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan ;
- c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan ;
- d. Bidang Sosial dan Kesejahteraan
- e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Bidang Perizinan ;
- g. Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
- h. Bidang Pertanahan ;
- i. Bidang Perkotaan.

Bagian Pertama
Bidang Pemerintahan

Pasal 4

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Pemerintahan adalah :

- a. Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan ;

- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya ;
- d. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- f. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kecamatan ;
- g. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah kerjanya ;
- h. Melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa ;
- i. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa ;
- j. Fasilitasi penataan Desa/Kelurahan ;
- k. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa ;
- l. Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan ;
- m. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya ;
- n. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan perUndang-undangan lainnya di wilayah kerjanya ;
- o. Pemberian Rekomendasi perizinan tertentu ;
- p. Pertimbangan Pengangkatan Kepala Kelurahan dan melakukan Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan BPD ;
- q. Melakukan pembinaan Optimalisasi Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- r. Melakukan pengawasan, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah kerjanya dan Dana lainnya yang disalurkan Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian kedua

Bidang Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

Pasal 5

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat adalah :

- a. Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Pembangunan di wilayah kerjanya ;

- b. Fasilitas pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan ;
- c. Pengkoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan serta langkah-langkah Penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
- d. Pelaksanaan pungutan atas Pajak dan Retribusi Daerah di wilayah kerjanya ;
- e. Pembinaan dan Pengembangan serta pemantauan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Kepariwisata, Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Golongan Ekonomi Lemah, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan ;
- f. Pengawasan dan pengendalian bahan kebutuhan pokok masyarakat, bahan-bahan berbahaya, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol diatas 5 % ;
- g. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan Program Produksi Pertanian ;
- h. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup ;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

Bagian Ketiga

Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pasal 6

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Pendidikan dan Kesehatan adalah :

- a. Fasilitas penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar ;
- b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan Program Pendidikan, Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan serta Peranan Wanita ;
- c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan Program kegiatan Masyarakat ;
- d. Fasilitas penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan ;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya ;
- f. Pelaksanaan penyusunan program wajib belajar ;

- g. Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).

Bagian Keempat

Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

Kewenangan yang dilimpahkan Kepada Camat di Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat adalah :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Perburuhan;
- b. Pembinaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ;
- d. Pembinaan Adat dan Suku terasing ;
- e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsian ;
- f. Penanggulangan masalah sosial.

Bagian Kelima

Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Pasal 8

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Ketentraman dan Ketertiban adalah :

- a. Penertiban masalah kependudukan ;
- b. Penggalangan kekuatan masyarakat untuk bela Negara ;
- c. Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- d. Pengawasan dan penertiban perizinan di wilayahnya.

Bagian Keenam

Bidang Perizinan

Pasal 9

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Perizinan adalah :

- a. Penertiban izin galian C ;
- b. Izin penyelenggaraan pasar malam ;
- c. Izin penyelenggaraan pasar musiman ;
- d. Izin pendirian pasar pekan (pasar minggu) ;

- e. Izin pembuatan portal dan pulau-pulau mengurangi kecepatan di jalan lingkungan ;
- f. Izin penutupan sementara sebagian atau seluruhnya jalan lingkungan atau jalan umum untuk kepentingan pesta perayaan lainnya selama tidak lebih 1 X 24 Jam ;
- g. Izin Tempat Usaha (SITU) non Badan Hukum dengan luas bangunan tidak lebih dari 50 M² ;
- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan luas bangunan tidak lebih dari 50 M² tidak bertingkat.

Pasal 10

Hal – hal yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi yang timbul akibat penertiban perizinan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan

Pasal 11

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah :

- a. Koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan ;
- b. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan ;
- c. Pembinaan dan pengawasan Organisasi / Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.

Bagian Kedelapan

Bidang Pertanahan

Pasal 12

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Pertanahan adalah :

- a. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah ;
- b. Register Alas Hak Tanah dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Kerugian ;
- c. Pelaksanaan Tata Batas antar Kelurahan dan Desa dalam Wilayah Kecamatan ;
- d. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya ;
- e. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan ;

- f. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi Kelurahan ;
- g. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

Bagian Kesembilan

Bidang Perkotaan

Pasal 13

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Perkotaan adalah :

- a. Kebersihan di lingkungan pemukiman ;
- b. Penertiban dan Kebersihan Daerah Milik Jalan (DMJ) di wilayah Kecamatan ;
- c. Pembinaan penertiban pedagang kaki lima dan atau pedagang musiman ;
- d. Pembinaan Tata Ruang Kota Kecamatan.

BAB III

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 16

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 (tiga), Camat harus berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kewenangan yang diterima oleh Camat, pelaksanaannya dilakukan oleh unit organisasi Camat.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan, Camat dapat melimpahkan kewenangan tertentu kepada Lurah dan atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan memperhatikan :
 - a. Standar, norma dan kebijakan pemerintahan ;
 - b. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan ;
 - c. Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 18

Camat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) berpedoman pada peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERENCANAAN KECAMATAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif.
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.
- (3) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat ;
- (2) Bupati dalam hal tertentu dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada instansi terkait yang membidangi tugas tersebut.

Pasal 22

- (1) Camat melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah dan atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Lurah dan atau Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat berpedoman pada peraturan perUndang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Camat ;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna ;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berpedoman pada peraturan perUndang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah dan atau Pejabat yang ditunjuk dilakukan oleh Lurah dan atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disampaikan kepada Camat ;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berpedoman pada peraturan perUndang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap tahun pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup :
 - a. Penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah ;
 - b. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ; dan
 - c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang Bupati/Walikota yang dilimpahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Aturan-aturan yang menyangkut dibidang Kependudukan mengenai pendaftaran penduduk pindah atau datang tetap berlaku sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 31

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 2 FEBRUARI 2009

BUPATI NATUNA,

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 2 FEBRUARI 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ILYAS SABLI